



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 102);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 107);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II LAPORAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Kesatu  
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.831.319.373.387,00
b. Belanja	Rp.	1.638.665.726.421,00
c. Transfer	Rp.	999.500.000,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	1.639.665.226.421,00
Surplus	Rp.	191.654.146.966,00
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	108.310.864.321,26
- Pengeluaran	Rp.	8.070.471.934,00
Pembiayaan Netto	Rp.	100.240.392.387,26

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp41.861.520.882,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. | 1.789.457.852.505,00 |
| b. Realisasi                             | Rp. | 1.831.319.373.387,00 |
| Selisih lebih                            | Rp. | 41.861.520.882,00    |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(247.033.018.405,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Belanja dan transfer setelah Perubahan	Rp.	1.886.698.244.826,00
b.	Realisasi	Rp.	1.639.665.226.421,00
	Selisih kurang	Rp.	<u>(247.033.018.405,00)</u>
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp288.894.539.287 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Suplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	(97.240.392.321,00)
b.	Realisasi	Rp.	191.654.146.966,00
	Selisih lebih	Rp.	<u>288.894.539.287,00</u>
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.3.000.000.000,26 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	105.310.864.321,00
b.	Realisasi	Rp.	108.310.864.321,26
	Selisih lebih	Rp.	<u>3.000.000.000,26</u>
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(66,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	8.070.472.000,00
b.	Realisasi	Rp.	8.070.471.934,00
	Selisih kurang	Rp.	<u>(66,00)</u>
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.3.000.000.066,26 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	97.240.382.321,00
b.	Realisasi	Rp.	100.240.392.387,26
	Selisih lebih	Rp.	<u>3.000.000.066,26</u>

Bagian Kedua  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	105.310.864.321,26
b. Penggunaan SAL	Rp.	105.310.864.321,26
c. SILPA	Rp.	291.894.539.353,26
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	291.894.539.353,26

Bagian Ketiga  
Neraca

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	12.135.931.598.222,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	80.991.672.079,70
c. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp.	12.135.931.598.222,30

Bagian Keempat  
Laporan Operasional

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp.	1.931.402.268.703,87
b. Beban LO	Rp.	1.669.837.604.947,22
c. Surplus/defisit dari kegiatan non Operasional LO	Rp.	(28.092.598.412,79)
d. Pos Luar Biasa LO	Rp.	(132.990.778,00)
e. Surplus/ Defisit LO	Rp.	233.339.074.565,86

Bagian Kelima  
Laporan Arus Kas

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	105.308.230.821,26
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp.	441.375.463.153,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(249.721.316.187,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(5.070.471.934,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	(87.715.776,00)
f. Saldo akhir kas di tangan Bendahara Penerimaan	Rp.	90.349.276,00
g. Saldo akhir kas lainnya	Rp.	0,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	291.894.539.353,26

Bagian Keenam  
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	11.660.007.566.282,70
b. Surplus/defisit LO	Rp.	233.339.074.565,86
c. Koreksi-Koreksi Kesalahan	Rp.	161.593.285.293,99
d. Ekuitas Akhir	Rp.	12.054.939.926.142,60

Bagian Ketujuh  
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 11

Uraian lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; dan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALIKOTA SURAKARTA,

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
(5-128/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada Pasal 320 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Walikota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari segi manfaat (*outcome*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan transfer adalah transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 116